

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN *ONLINE* PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BPOM

Margaritha Rami Ndoen, Januar Teguh

*Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar*

*Teguhjannuar31@gmail.com*

### Abstrak

Salah satu produk yang banyak diperdagangkan secara *online* adalah produk pangan impor. Perdagangan *online* memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi, tetapi tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan *online* memiliki izin edar dari BPOM. Produk pangan impor tanpa izin edar dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan merugikan negara karena pelaku usaha yang menjualnya tidak membayar pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar di Indonesia dan kendala yang dihadapi BPOM Makassar dalam melindungi konsumen terhadap pangan impor yang diperdagangkan secara *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf BPOM Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan *online* belum efektif, karena masih banyak produk pangan impor yang tidak memenuhi standar mutu BPOM. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi BPOM, seperti jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kerjasama dengan kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Pangan, Impor, Izin Edar, *Online*

### Abstract

*One of the products that are widely traded online is imported food products. Online trading makes it easier for consumers and business actors to transact, but not all imported food products traded online have a distribution permit from BPOM. Food products imported without a distribution permit can have a negative impact on consumer health and harm the state because business actors who sell them do not pay taxes. This writing aims to understand the legal protection for consumers regarding imported food without a distribution permit in Indonesia and the obstacles faced by BPOM Makassar in protecting consumers against imported food that is traded online. The research method used is normative legal research with qualitative data analysis obtained through library research and interviews with BPOM Makassar staff. The results of the study show that legal protection for consumers regarding imported food without a distribution permit that is traded online is not yet effective, because there are still many imported food products that do not meet BPOM quality standards. This is caused by several obstacles faced by BPOM, such as the limited number of staff, the monitoring system that is not yet optimal, limited cooperation with the police, and the lack of public awareness as consumers.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Food, Import, Distribution Permit, Online.*

## 1. Pendahuluan

Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pangan sangat tinggi dan beraneka ragam. Kebutuhan pangan disuatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri ataupun produk luar negeri yang biasa disebut

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

impor<sup>1</sup>. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi, keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk impor banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Kehadiran media *online* memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli pada kenyataannya tidak terlepas dari permasalahan. Transaksi *online* pada umumnya menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung sehingga potensi konsumen mengalami kerugian semakin tinggi. Salah satu perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen adalah dengan memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan<sup>2</sup>. Persyaratan keamanan yang dimaksud di sini adalah setiap pangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tujuannya untuk diperdagangkan harus memiliki izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran pangan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diedarkan di wilayah Indonesia<sup>3</sup>. Adanya izin edar ini ditunjukkan dengan nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada label kemasan produk pangan impor yang diperdagangkan.

Seperi kasus yang terjadi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Medan mencatat ada 10 kasus peredaran produk pangan ilegal sepanjang 2018 hingga 2020 di Platform penjualan media *online*. Contohnya produk pangan impor dari Cina, seperti permen, manisan, dan buah kering yang berdasarkan penelitian BPOM tidak memiliki izin edar dan ternyata mengandung formalin<sup>4</sup>. Atas temuan itu BPOM memberikan rekomendasi takedown atau pemblokiran penjualan produk kepada pihak berwenang<sup>5</sup>.

Perdagangan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ini telah melanggar hak-hak konsumen, Perlindungan Konsumen Hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen<sup>6</sup>. hanya

---

<sup>1</sup> Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen". Dalam Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21, No. 2, Juni 2009

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 169.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

<sup>4</sup> *Biarkan Formalin Beredar Dalam Makanan, Bpom Digugat*" [Http://www.hukumonline](http://www.hukumonline), Diakses 5 Mei 2023

<sup>5</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/bpom-catat-penjualan-online-obat-dan-makanan-illegal>. Diakses Pada 30 Desember 2020, Pukul 13.00 Wib

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Cara Serta Kendala*

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha<sup>7</sup>.

Untuk itu diperlukan perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari produk pangan impor yang diperdagangkan dengan tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang diperdagangkan secara *online*.

### **2. Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kota Makassar. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dari pengamatan seara langsung dengan membandingkan gambaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan fakta yang ditemukan dilapangan sebagai hasil dari penelitian.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen, Pangan Dan Izin Edar Dalam Perdagangan Online Di Indonesia**

Bentuk perlindungan masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus diminimalisir dengan hadirnya hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh penduduk Indonesia dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>8</sup>. unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu<sup>9</sup>: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum"<sup>10</sup>. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Janus Sidabalok mengemukakan ada 4 (empat) alasan kenapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

*Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 4

<sup>7</sup> Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010, Hlm. 1

<sup>8</sup> Sajipto Raharjdo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm.121

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, Et.All, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2011, Hlm. 10

<sup>10</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 10.

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm.6

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
4. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dana pengembangan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen<sup>12</sup>. Negara melindungi hak-hak konsumen dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan *online*. Beberapa hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini antara lain:

- a. Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi yang akurat sangat penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dalam bertransaksi.
- b. Hak atas Keamanan dan Kualitas: Konsumen berhak mendapatkan produk atau jasa yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Produk pangan yang dijual secara *online* harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.
- c. Hak atas Komunikasi dan Pelayanan yang Baik: Pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang baik dan responsif terhadap konsumen. Komunikasi yang efektif dengan konsumen menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- d. Hak atas Kompensasi dan Ganti Rugi: Jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat produk atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan iklan, konsumen berhak atas kompensasi atau ganti rugi.
- e. Hak atas Perlindungan Hukum: Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika hak-haknya sebagai konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.

---

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 4

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi acuan utama dalam mengatur produk pangan yang diperdagangkan secara *online*. Beberapa ketentuan yang relevan dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Standar Keamanan Pangan: Undang-Undang Pangan menetapkan standar keamanan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen dan pelaku usaha dalam memproduksi, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan pangan, termasuk produk pangan impor yang diperdagangkan secara *online*.
- b. Izin Edar: Produk pangan, termasuk impor, harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum diedarkan di Indonesia. Izin edar ini menjamin bahwa produk telah memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas yang ditetapkan.
- c. Label dan Informasi Produk: Produk pangan harus dilengkapi dengan label yang jelas dan benar, termasuk informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar. Informasi ini penting agar konsumen dapat mengidentifikasi produk yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya.

BPOM memiliki peran sentral dalam pengawasan dan pengendalian pangan yang beredar di Indonesia, termasuk produk pangan impor yang diperdagangkan secara *online*. BPOM bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk pangan, memberikan izin edar, serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan atau tidak memiliki izin edar. Kerjasama antara BPOM dan platform e-commerce sangat penting untuk memastikan produk ilegal atau tidak memiliki izin edar tidak beredar di platform tersebut.

Platform e-commerce juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan produk yang dijual di platformnya telah memenuhi persyaratan hukum, termasuk memiliki izin edar yang sah. Platform e-commerce dapat berperan dalam mengawasi dan mengidentifikasi produk ilegal atau tidak memiliki izin edar yang dijual oleh pedagang di platform mereka.

Selain peraturan perundang-undangan, edukasi konsumen juga menjadi kunci dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam perdagangan *online*. Konsumen perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, pentingnya memeriksa label produk, serta bagaimana cara mengidentifikasi produk pangan impor yang aman dan legal.

Sinergi antara pemerintah dan platform e-commerce menjadi penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan *online* yang aman dan transparan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform e-commerce dalam mengawasi dan mengendalikan produk yang dijual di platform tersebut. Informasi mengenai produk dan pedagang yang tidak memiliki izin edar atau melakukan pelanggaran hukum lainnya harus segera ditindaklanjuti oleh platform e-commerce.

Dengan adanya pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen, pangan, dan izin edar dalam perdagangan *online* di Indonesia, diharapkan konsumen dapat lebih aman dan percaya dalam bertransaksi secara *online*. Perlindungan hukum yang kuat, pengawasan yang ketat, dan edukasi

kepada konsumen merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan *online* yang sehat dan berkualitas. Semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan platform e-commerce, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut dan melindungi kepentingan konsumen dalam perdagangan *online* produk pangan impor.

### **3.2. Faktor-Faktor Kendala Dalam Memberi Perlindungan Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar**

Salah satu kendala utama yang dihadapi BPOM adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Dalam mengawasi perdagangan *online* produk pangan impor ilegal, BPOM membutuhkan sistem dan teknologi yang canggih untuk melacak penjual dan produk ilegal dengan lebih efisien. Namun, terkadang anggaran yang terbatas membuat BPOM kesulitan untuk mengadopsi teknologi yang lebih mutakhir. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap platform e-commerce. BPOM perlu memperkuat tim yang mengawasi perdagangan *online* agar dapat lebih responsif dalam menangani laporan dan tindakan terhadap penjual ilegal.

Kerjasama antara BPOM dan platform e-commerce merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi perdagangan *online* produk pangan impor ilegal. Namun, dalam beberapa kasus, kerjasama ini tidak berjalan optimal. Beberapa platform e-commerce kurang proaktif dalam merespons laporan tentang penjual ilegal dan produk ilegal yang dijual di platform mereka. Kesadaran konsumen tentang risiko pembelian produk pangan impor ilegal masih rendah. Beberapa konsumen tidak memahami pentingnya memeriksa izin edar dan keaslian produk sebelum membeli. Staf BPOM menyatakan bahwa kampanye edukasi harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko produk ilegal dan pentingnya memeriksa izin edar. Staf BPOM menyatakan perlunya perluasan kerjasama internasional dengan badan pengawas obat dan makanan dari negara lain. Kerjasama internasional ini akan memungkinkan pertukaran informasi tentang penjual ilegal lintas negara dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, adanya kerjasama ini juga akan meningkatkan keterbatasan yurisdiksi dalam penindakan hukum terhadap penjual ilegal yang beroperasi dari luar negeri.

Faktor-faktor kendala dalam memberi perlindungan bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut:

#### **1. Sulitnya Penindakan Hukum Terhadap Penjual Online**

Penindakan hukum terhadap penjual *online* yang menjual produk pangan impor ilegal merupakan tantangan utama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam perdagangan *online*, identitas penjual seringkali tidak transparan dan mereka dapat beroperasi secara anonim. Selain itu, batasan yurisdiksi antar negara juga dapat mempengaruhi upaya penindakan terhadap penjual ilegal yang beroperasi dari luar negeri. Hal ini membuat sulit untuk mengidentifikasi dan menindak penjual ilegal secara efektif.

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

Selain itu, proses penindakan hukum terhadap penjual *online* juga dapat memakan waktu yang cukup lama, karena melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan platform e-commerce. Beberapa penjual ilegal juga dapat dengan mudah mengubah identitas mereka atau membuka toko baru setelah toko mereka ditutup, sehingga penindakan yang dilakukan terkadang tidak berdampak jangka panjang.

### 2. Kurangnya Kesadaran Konsumen

Kesadaran konsumen mengenai pentingnya memeriksa izin edar dan keaslian produk pangan impor seringkali masih rendah. Beberapa konsumen cenderung hanya berfokus pada harga murah atau promosi menarik tanpa memeriksa keaslian dan legalitas produk. Hal ini membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap pembelian produk pangan impor ilegal yang tidak terjamin keamanan dan kualitasnya.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah, lembaga konsumen, dan platform e-commerce. Konsumen perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, pentingnya memeriksa izin edar produk, serta risiko dan bahaya dari pembelian produk ilegal.

### 3. Keterbatasan Pengawasan oleh Badan Pengawas

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan produk pangan impor juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan jangkauan geografis. Pengawasan terhadap perdagangan *online* produk pangan impor ilegal yang melibatkan berbagai platform e-commerce yang berbeda memerlukan upaya yang intensif dan kolaboratif.

Keterbatasan sumber daya dapat menghambat kemampuan BPOM dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap perdagangan *online* produk pangan impor ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja BPOM dalam mengatasi perdagangan ilegal tersebut.

### 4. Penipuan Identitas Produk

Penjual *online* yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan penipuan identitas produk untuk menyembunyikan fakta bahwa produk yang mereka jual ilegal dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Dengan menggunakan label palsu atau informasi produk yang menyesatkan, penjual ilegal mencoba untuk mengecoh konsumen agar percaya bahwa produk mereka legal dan aman untuk dikonsumsi.

Untuk mengatasi hal ini, platform e-commerce perlu memperkuat sistem verifikasi produk yang dijual dan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap identitas dan keaslian produk. Penegakan aturan tentang informasi produk yang akurat dan jelas juga diperlukan untuk mencegah penipuan identitas produk yang dapat merugikan konsumen.

### 5. Peran Platform E-Commerce yang Tidak Optimal

Platform e-commerce memiliki peran penting dalam mengawasi produk yang dijual di platform mereka. Namun, beberapa platform belum

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

sepenuhnya mengoptimalkan peran mereka dalam mencegah dan mengatasi perdagangan *online* produk pangan impor ilegal. Beberapa di antaranya mungkin kurang proaktif dalam menanggapi laporan dari konsumen tentang penjual ilegal atau produk ilegal.

Perlu adanya kerjasama lebih erat antara BPOM dan platform e-commerce untuk memperkuat pengawasan produk, serta memfasilitasi pelaporan dan penanganan lebih cepat terhadap penjual ilegal. Platform e-commerce juga perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengawasi penjual dan produk yang dijual di platform mereka untuk melindungi konsumen dari risiko produk ilegal.

### **3.3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar**

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif berupa Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>13</sup> Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Kurangnya kesadaran konsumen terkait pentingnya memeriksa izin edar produk sebelum membeli secara *online*. Banyak konsumen lebih fokus pada harga dan promosi tanpa memperhatikan legalitas produk yang mereka beli. Selain itu, pengawasan terhadap ribuan produk yang dijual di platform e-commerce menjadi tantangan bagi pihak platform. Meskipun ada upaya untuk menghapus produk ilegal, tetapi banyak penjual yang mencoba mengelabui dengan menggunakan nomor izin edar palsu atau tidak mencantumkan izin edar sama sekali. Keterbatasan akses informasi juga menjadi kendala, sebagian konsumen kesulitan mencari informasi yang akurat dan jelas tentang legalitas produk yang mereka beli. Peran BPOM dalam mengawasi perdagangan *online* produk pangan impor ilegal masih belum optimal. Kendala dalam mencatat penjual *online* yang tidak memiliki izin edar membuat pengawasan menjadi tidak efektif.

Perlindungan hukum bagi konsumen, meskipun dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seringkali sulit diwujudkan dalam praktiknya. Konsumen seringkali menghadapi kesulitan menuntut hak-hak mereka terutama ketika terjadi penipuan atau pembelian produk ilegal. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi menjadi kendala bagi sebagian konsumen untuk mengajukan gugatan. Rendahnya kesadaran konsumen, kurangnya penegakan hukum, dan minimnya kerjasama antara pemerintah dan platform e-commerce menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. perlu dilakukan upaya edukasi kepada konsumen tentang pentingnya memeriksa izin edar produk sebelum membeli secara *online*. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar

---

<sup>13</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm.20.

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

aturan harus lebih tegas dan efektif. Kerjasama antara pemerintah, BPOM, dan platform e-commerce juga harus ditingkatkan agar dapat mengatasi permasalahan ini secara lebih efisien.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi konsumen atas produk yang mereka beli, termasuk produk pangan impor yang dijual secara *online*. Dalam hal produk pangan impor, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang izin edar produk, tanggal kadaluarsa, asal negara produk, dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan keamanan dan kualitas produk.

Dalam perdagangan *online*, pelaku usaha yang menjual produk pangan impor memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang mereka jual telah memiliki izin edar yang sah dari BPOM. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka jual agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat. Jika pelaku usaha menjual produk pangan impor ilegal, mereka dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BPOM memiliki peran sentral dalam memberikan izin edar bagi produk pangan impor yang aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. BPOM juga bertugas melakukan pengawasan terhadap produk pangan impor yang beredar di pasaran, termasuk dalam perdagangan *online*. Jika BPOM menemukan produk pangan impor ilegal, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat. Platform e-commerce harus bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait dalam mengawasi produk yang dijual di platform mereka. Mereka harus menghapus produk pangan impor ilegal dan bekerjasama dengan BPOM dalam menerbitkan regulasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut apabila barang yang beredar dan konsumen konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku<sup>14</sup>.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan Perlindungan Konsumen, Pangan, dan Izin Edar dalam Perdagangan *Online* di Indonesia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi dasar hukum yang relevan dalam melindungi konsumen dan mengatur persyaratan izin edar bagi produk pangan. Namun, perdagangan *online* produk pangan impor yang ilegal masih cukup marak terjadi, menimbulkan risiko bagi konsumen.

Faktor-Faktor Kendala dalam Memberi Perlindungan Bagi Konsumen: Beberapa faktor kendala yang menyulitkan dalam memberikan perlindungan bagi

---

<sup>14</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm.13

## *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom*

konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor ilegal meliputi sulitnya identifikasi pelaku usaha *online*, kurangnya kerjasama antara pemerintah, BPOM, dan platform e-commerce, serta minimnya penegakan hukum yang tegas.

### **5. Referensi**

- Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo,(2010), *Hukum Perlindungan Konsumen*,Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Krisdayanti,(2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Eli Wurua Dewi,(2015) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Inosentius Samsul,(2004),*Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Irna Nurhayati,(2009) “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”. *Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 2.
- Janus Sidabalok,(2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, Et.All,(2011),*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,.
- Sajipto Raharjo,(2003), *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho,(2011), *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Yusuf Shofie,(2002) *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.